



**P U T U S A N**

**No. 200 K/MIL/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : ZATWIKO ;  
Pangkat/Nrp. : Serka / 520974 ;  
Jabatan : Bintara Posek ;  
Kesatuan : Kosekhanudnas I Jakarta ;  
Tempat lahir : Jakarta ;  
Tanggal lahir : 20 Februari 1976 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
A g a m a : Islam ;  
Tempat tinggal : Kampung Pabuaran RT. 04/03, No. 66, Desa  
Jatiranggon, Kecamatan Pondok Gede, Bekasi ;

Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di dalam tahanan :

- 1 Panglima Komando Sektor Pertahanan Udara Nasional I selaku Anjum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 28 Oktober 2011 sampai dengan 16 November 2011 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/10/X/2011 tanggal 28 Oktober 2011 ;
- 2 Diperpanjang penahanannya oleh Panglima Komando Sektor Pertahanan Udara Nasional I selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 17 November 2011 sampai dengan tanggal 16 Desember 2011 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/11/ XI/2011 tanggal 17 November 2011 ;
- 3 Dibebaskan penahanannya oleh Panglima Komando Sektor Pertahanan Udara Nasional I selaku Papera terhitung mulai tanggal 17 Desember 2011 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Dari Penahanan Sementara Nomor : Kep/12/ XII/2011 tanggal 16 Desember 2011 ;
- 4 Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 28 Januari 2013 sampai dengan tanggal 26 Februari

Hal. 1 dari 19 hal. Put. No. 200 K/MIL/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor : TAPHAN/ 14/BDG/K-AU/PMT-II/I/2013 tanggal 31 Januari 2013 ;

- 5 Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 27 Februari 2013 sampai dengan tanggal 26 April 2013 berdasarkan Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAPHAN/21/BDG/K-AU/PMT-II/II/2013 tanggal 26 Februari 2013 ;
- 6 Berdasarkan putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : 29-K/ BDG/PMT-II/AU/III/2013 tanggal 26 Maret 2013, Terdakwa diperintahkan tetap ditahan ;
- 7 Berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 178/Pen/Tah/Mil/S/2013 tanggal 31 Juli 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 25 Juli 2013 sampai dengan tanggal 12 September 2013 ;
- 8 Diperpanjang penahanannya berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 200/Pen/Tah/Mil/S/2013 tanggal 10 September 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 13 September 2013 sampai dengan tanggal 11 November 2013 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta karena didakwa :

Primair :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh tujuh bulan Oktober tahun dua ribu sebelas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011 di Kantor Posek Kosekhanudnas I Jakarta, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Zatwiko adalah anggota TNI AU yang berdinis di Kesatuan Kosekhanudnas I Jakarta hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sersan Kepala NRP. 520974.
2. Bahwa Terdakwa pada tahun 2000 ketika berdinis di Satrad 257 dan berganti nama menjadi Satrad 225 Tarakan, Kalimantan Timur pernah terlibat tindak pidana pengrusakan sebuah tempat judi dan diproses oleh Polisi Militer serta sudah



mendapatkan putusan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan penundaan pangkat 3 (tiga) periode.

3. Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2011 sekira pukul 19.30 Saksi-5 Santi Gau (istri Terdakwa) mengirimkan SMS kepada Saksi-4 Letkol Lek Didik Pujo Indarto (Kaposek Kosekhanudnas I Jakarta) yang melaporkan bahwa Saksi-5 telah menemukan barang-barang yang diduga untuk membantu mengkonsumsi Narkotika di dalam tas kerja Terdakwa berupa sedotan korek gas serta plastik kecil yang di ujungnya dapat dilengketkan dan terbungkus dalam sapu tangan.
4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2011 sekira pukul 16.40 bertempat di ruang istirahat anggota Kantor Posek Kosekhanudnas I Jakarta berdasarkan perintah lisan Pangkosekhanudnas I, Saksi-1 Kapten Pom Sudarmono bersama Saksi-2 Lettu Lek Slamet Riyadi, dan Saksi-3 Lettu Lek Muhtar melakukan pemeriksaan terhadap barang-barang bawaan milik anggota Posek Kosekhanudnas I Jakarta diantaranya sebuah tas warna hitam merk Oxford Collection milik Terdakwa.
5. Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan telah ditemukan barang-barang di dalam tas warna hitam merk Oxford Collection milik Terdakwa tepatnya di dalam tas hitam kecil berupa obat-obatan seperti Dulcolax 1 (satu) strip yang bekas pakai, Obat Amoxiclin 1 (satu) strip berjumlah 8 (delapan) tablet, Obat Dexamethasone dalam kemasan strip berjumlah 12 (dua belas) tablet, serbuk putih (diduga tawas) dalam 1 (satu) kantong plastik kecil, korek gas warna hijau, satu botol minyak angin, 1 (unit) Handphone merk Nokia, pembersih telinga, kotak kaleng best merk Doublemint yang berisi 2 bungkus plastik kecil dan 1 (satu) buah pipa kaca yang bagian ujungnya berbentuk bulat seperti alat penghisap (Bong) serta 2 (dua) pipa kaca yang sudah pecah di ujungnya yang diduga untuk menghisap Shabu-shabu dan serta satu stel pakaian kotor.
6. Bahwa dengan adanya alat-alat yang diduga untuk penyalahgunaan Narkotika, kemudian Saksi-1 mengambil tas tersebut untuk dibawa ke tempat para anggota Posek Kosekhanudnas I dikumpulkan, selanjutnya Saksi-1 menanyakan kepemilikan atas tas tersebut dan ternyata tas tersebut diakui milik Terdakwa dan Terdakwa membenarkan bahwa barang-barang yang berada di dalam tas tersebut adalah milik Terdakwa, selain itu Terdakwa menyampaikan bahwa telah mengkonsumsi/ menyalahgunakan Narkotika jenis Shabu-shabu sekira 2 (dua) bulan yang lalu, selanjutnya Saksi-1 mengamankan Terdakwa ke kantor Saksi-1 untuk selanjutnya diserahkan ke Satpom Lanud Halim Perdanakusuma untuk proses hukum selanjutnya.

Hal. 3 dari 19 hal. Put. No. 200 K/MIL/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu-shabu pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2011 di daerah Kampung Ambon, Jalan Berlian, Kalideres, Jakarta Barat bersama dengan temannya yang bernama Sdr. Alex.
8. Bahwa Terdakwa menjelaskan cara mengkonsumsi Shabu-shabu tersebut pertama kali menyiapkan pipa kaca atau bong, satu botol minuman air mineral ukuran kecil yang berisi setengah air putih yang tutupnya sudah dilubangi dan dua buah sedotan, kemudian Shabu-shabu Terdakwa masukan ke dalam pipa kaca atau bong lalu dibakar dengan korek gas dan dari hasil pembakaran tersebut Terdakwa menghisap secara bergantian dengan Sdr. Alex, dimana yang pertama kali menghisap adalah Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali hisapan, setelah itu yang terakhir adalah Sdr. Alex yang jumlahnya sama yaitu 2 (dua) kali hisapan.
9. Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Shabu-shabu dengan cara membeli dari penjual (tidak diketahui identitasnya) yang berada di rumah yang beralamat di Jalan Berlian, Kalideres, Jakarta Barat sebanyak 2 (dua) kantong plastik kecil dengan harga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dimana uang tersebut adalah hasil pemberian dari Sdr. Alex.
10. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu sejak tahun 2007 sampai dengan sekarang kurang lebih sudah 15 (lima belas) kali bersama dengan teman-teman orang sipil, sejak Terdakwa berdomisili di Satrad 225 Tarakan, Kalimantan Timur sampai dengan sekarang.
11. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 379J/X/2011.UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 31 Oktober 2011, bahwa hasil pemeriksaan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serbuk warna putih, 6 (enam) butir tablet warna kuning dan 2 (dua) buah pot plastik berisikan Urine atas nama Serka Zatwiko NRP. 520974 Jabatan Bintara Posek Kesatuan Kosekhanudnas I Jakarta negatif (tidak mengandung Golongan Narkotika sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).
12. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 86.K/XI/2011.UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 8 November 2011, bahwa hasil pemeriksaan barang bukti 2 (dua) buah pipa kaca dalam keadaan pecah, 2 (dua) buah plastik bening bekas pakai, dan 1 (satu) buah cotton bud dengan bagian dibalut aluminium foil milik Terdakwa positif mengandung sisa-sisa/residu Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan 1 (satu) buah cangklong



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaca negatif (tidak mengandung Golongan Narkotika sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Subsidaair :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh satu bulan Oktober tahun dua ribu sebelas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011 di daerah Kampung Ambon, Jalan Berlian, Kalideres, Jakarta Barat, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

"Penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri",

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Zatwiko adalah anggota TNI AU yang berdinis di Kesatuan Kosekhanudnas I Jakarta hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sersan Kepala NRP. 520974.
2. Bahwa Terdakwa pada tahun 2000 ketika berdinis di Satrad 257 dan berganti nama menjadi Satrad 225 Tarakan, Kalimantan Timur pernah terlibat tindak pidana pengrusakan sebuah tempat judi dan diproses oleh Polisi Militer serta sudah mendapatkan putusan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan penundaan pangkat 3 (tiga) periode.
3. Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2011 sekira pukul 19.30 Saksi-5 Santi Gau (istri Terdakwa) mengirimkan SMS kepada Saksi-4 Letkol Lek Didik Pujo Indarto (Kaposek Kosekhanudnas I Jakarta) yang melaporkan bahwa Saksi-5 telah menemukan barang-barang yang diduga untuk membantu mengkonsumsi Narkotika di dalam tas kerja Terdakwa berupa sedotan korek gas serta plastik kecil yang di ujungnya dapat dilengketkan dan terbungkus dalam sapu tangan.
4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2011 sekira pukul 16.40 bertempat di ruang istirahat anggota Kantor Posek Kosekhanudnas I Jakarta berdasarkan perintah lisan Pangkosekhanudnas I, Saksi-1 Kapten Pom Sudarmono bersama Saksi-2 Lettu Lek Slamet Riyadi, dan Saksi-3 Lettu Lek Muhtar melakukan pemeriksaan terhadap barang-barang bawaan milik anggota Posek Kosekhanudnas I Jakarta diantaranya sebuah tas warna hitam merk Oxford Collection milik Terdakwa.
5. Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan telah ditemukan barang-barang di dalam tas warna hitam merk Oxford Collection milik Terdakwa tepatnya di dalam tas hitam kecil berupa obat-obatan seperti Dulcolax 1 (satu) strip yang bekas pakai, Obat Amoxicilin 1 (satu) strip berjumlah 8 (delapan) tablet, Obat Dexamethasone dalam kemasan strip berjumlah 12 (dua belas) tablet, serbuk putih (diduga tawas) dalam 1

Hal. 5 dari 19 hal. Put. No. 200 K/MIL/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) kantong plastik kecil, korek gas warna hijau, satu botol minyak angin, 1 (unit) Handphone merk Nokia, pembersih telinga, kotak kaleng best merk Doublemint yang berisi 2 bungkus plastik kecil dan 1 (satu) buah pipa kaca yang bagian ujungnya berbentuk bulat seperti alat penghisap (Bong) serta 2 (dua) pipa kaca yang sudah pecah di ujungnya yang diduga untuk menghisap Shabu-shabu dan serta satu stel pakaian kotor.

6. Bahwa dengan adanya alat-alat yang diduga untuk penyalahgunaan Narkotika, kemudian Saksi-1 mengambil tas tersebut untuk dibawa ke tempat para anggota Posek Kosekhanudnas I dikumpulkan, selanjutnya Saksi-1 menanyakan kepemilikan atas tas tersebut dan ternyata tas tersebut diakui milik Terdakwa dan Terdakwa membenarkan bahwa barang-barang yang berada di dalam tas tersebut adalah milik Terdakwa, selain itu Terdakwa menyampaikan bahwa telah mengkonsumsi/ menyalahgunakan Narkotika jenis Shabu-shabu sekira 2 (dua) bulan yang lalu, selanjutnya Saksi-1 mengamankan Terdakwa ke kantor Saksi-1 untuk selanjutnya diserahkan ke Satpom Lanud Halim Perdanakusuma untuk proses hukum selanjutnya.
7. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu-shabu pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2011 di daerah Kampung Ambon, Jalan Berlian, Kalideres, Jakarta Barat bersama dengan temannya yang bernama Sdr. Alex.
8. Bahwa Terdakwa menjelaskan cara mengkonsumsi Shabu-shabu tersebut pertama kali menyiapkan pipa kaca atau bong, satu botol minuman air mineral ukuran kecil yang berisi setengah air putih yang tutupnya sudah dilubangi dan dua buah sedotan, kemudian Shabu-shabu Terdakwa masukan ke dalam pipa kaca atau bong lalu dibakar dengan korek gas dan dari hasil pembakaran tersebut Terdakwa menghisap secara bergantian dengan Sdr. Alex, dimana yang pertama kali menghisap adalah Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali hisapan, setelah itu yang terakhir adalah Sdr. Alex yang jumlahnya sama yaitu 2 (dua) kali hisapan.
9. Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Shabu-shabu dengan cara membeli dari penjual (tidak diketahui identitasnya) yang berada di rumah yang beralamat di Jalan Berlian, Kalideres, Jakarta Barat sebanyak 2 (dua) kantong plastik kecil dengan harga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dimana uang tersebut adalah hasil pemberian dari Sdr. Alex.
10. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu sejak tahun 2007 sampai dengan sekarang kurang lebih sudah 15 (lima belas) kali bersama dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman-teman orang sipil, sejak Terdakwa berdinis di Satrad 225 Tarakan, Kalimantan Timur sampai dengan sekarang.

11. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 379J/X/2011.UPT LAB Uji NARKOBA tanggal 31 Oktober 2011, bahwa hasil pemeriksaan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serbuk warna putih, 6 (enam) butir tablet warna kuning dan 2 (dua) buah pot plastik berisikan Urine atas nama Serka Zatwiko NRP. 520974 Jabatan Bintara Posek Kesatuan Kosekhanudnas I Jakarta negatif (tidak mengandung Golongan Narkotika sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).
12. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 86.K/XI/2011.UPT LAB Uji NARKOBA tanggal 8 November 2011, bahwa hasil pemeriksaan barang bukti 2 (dua) buah pipa kaca dalam keadaan pecah, 2 (dua) buah plastik bening bekas pakai, dan 1 (satu) buah cotton bud dengan bagian dibalut aluminium foil milik Terdakwa positif mengandung sisa-sisa/residu Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan 1 (satu) buah cangklong kaca negatif (tidak mengandung Golongan Narkotika sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Berpendapat : Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam :

Primair : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Subsidiar : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta tanggal 20 Desember 2012 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa Sersan Kepala Zatwiko NRP. 520974 terbukti bersalah dan melakukan tindak pidana pada Dakwaan Subsidiar yaitu : "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan mengingat pasal tersebut dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan, kami mohon agar Terdakwa tersebut dijatuhi hukuman :

Pidana Pokok : Penjara selama 18 (delapan belas) bulan.

Hal. 7 dari 19 hal. Put. No. 200 K/MIL/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer CQ TNI-AU.

Mohon agar Terdakwa ditahan.

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menetapkan barang bukti berupa :

1. Surat-surat :

- 4 (empat) lembar surat keterangan hasil pemeriksaan dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : R/4500/XI/2011/BNN tanggal 3 November 2011 tentang hasil pemeriksaan urine milik Terdakwa Serka Zatwiko NRP. 520974 Bintara Posek Kosekhanudnas I.
- 4 (empat) lembar surat keterangan hasil pemeriksaan dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : R/4600/XI/2011/BNN tanggal 14 November 2011 tentang hasil pemeriksaan alat-alat yang diduga digunakan untuk menyalahgunakan narkotika jenis shabu-shabu milik Terdakwa Serka Zatwiko NRP. 520974 Bintara Posek Kosekhanudnas I.
- 1 (satu) lembar foto barang bukti yang sudah tersegel.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang-barang :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serbuk warna putih.
- 3 (tiga) butir tablet warna kuning di dalam kemasan strip.
- 2 (dua) buah pot plastik bekas berisikan urine.
- 2 (dua) buah pipa kaca dalam keadaan pecah.
- 2 (dua) buah plastik bening bekas pakai.
- 1 (satu) buah cotton bud dengan bagian dibalut alumunium foil.
- 1 (satu) buah cangklong kaca.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Membaca putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 287-K/PM II-08/AU/XI/2012 tanggal 28 Januari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Zatwiko Serka NRP. 520974 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan-I bukan tanaman".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana pokok : Penjara selama 4 (empat) tahun, menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Denda : sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), subsidair 1 (satu) bulan penjara.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

a. Surat-surat :

- 1) 4 (empat) lembar surat keterangan hasil pemeriksaan dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : R/4500/XI/2011/BNN tanggal 3 November 2011 tentang hasil pemeriksaan urine milik Terdakwa Serka Zatwiko NRP. 520974 Bintara Posek Kosekhanudnas I, dengan Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.379J/X/2011/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 31 Oktober 2011 ;
- 2) 4 (empat) lembar surat keterangan hasil pemeriksaan dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : R/4600/XI/2011/BNN tanggal 14 November 2011 tentang hasil pemeriksaan alat-alat yang diduga digunakan untuk menyalahgunakan narkotika jenis shabu-shabu milik Terdakwa Serka Zatwiko NRP. 520974 Bintara Posek Kosekhanudnas I, dengan Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.86K/XI/2011/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 8 November 2011 ; dan
- 3) 1 (satu) lembar foto barang bukti yang sudah tersegel ;  
Masing-masing tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang :

- 1) 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serbuk warna putih ;
- 2) 3 (tiga) butir tablet warna kuning di dalam kemasan strip ;
- 3) 2 (dua) buah pot plastik bekas berisikan urine ;
- 4) 2 (dua) buah pipa kaca dalam keadaan pecah ;
- 5) 2 (dua) buah plastik bening bekas pakai ;
- 6) 1 (satu) buah cotton bud dengan bagian dibalut alumunium foil ; dan
- 7) 1 (satu) buah cangklong kaca ;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

Hal. 9 dari 19 hal. Put. No. 200 K/MIL/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : 29-K/ BDG/ PMT-II/AU/III/2013 tanggal 26 Maret 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Zatwiko Pangkat Serka NRP. 520974.

2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 287-K/PM.II-08/AU/XI/2012 tanggal 28 Januari 2013 untuk sekedar pidananya menjadi sebagai berikut :

- Pidana pokok : Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- Pidana denda : Sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), subsidair 1 (satu) bulan penjara.

- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menguatkan putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 287-K/PM.II-08/AU/XI/2012 tanggal 28 Januari 2013 untuk selebihnya.

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah).

6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : APK/287/PM II-08/AU/VII/2013 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 Juli 2013 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 20 Juni 2013 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Agustus 2013, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada tanggal 5 Agustus 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 12 Juli 2013 dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Juli 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada tanggal 5 Agustus 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

A. Bahwa Hakim (*Judex Factie*) Tidak Menerapkan Sebagaimana Mestinya Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tentang Narkotika yang dijatuhkan kepada Pemohon Kasasi.

1. Bahwa putusan Majelis Hakim tersebut didasarkan pada Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan "setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
2. Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Narkotika ditujukan kepada pengedar narkotika, sebagaimana pendapat AR Sujono dan Bony Daniel dalam bukunya Komentar dan Pembahasan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hal 225 yang menyebutkan "Pemberantasan peredaran narkotika ditemukan antara lain dalam ketentuan Pasal 111 sampai dengan Pasal 126, sedangkan berkaitan dengan penyalah guna narkotika antara lain ditemukan dalam Pasal 127 dan Pasal 128". Oleh karena itu perlu mendapat perhatian, bahwa ketentuan seperti Pasal 111 sampai dengan 126 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, hanya dapat dikenakan kepada seorang dalam kerangka "peredaran" baik dalam perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 35), sehingga tidak boleh begitu saja secara serampangan misalnya seorang penyalahguna narkotika diajukan ke persidangan dan dikenakan ketentuan-ketentuan tersebut".
3. Bahwa Hakim (*Judex Factie*) tidak tepat mengaitkan antara kepemilikan, penguasaan dan penyimpanan narkotika dengan Pasal 111 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Narkotika, walaupun dalam pertimbangan Hakim (*Judex Factie*) diketahui Pemohon Kasasi merupakan pengguna narkotika yang

Hal. 11 dari 19 hal. Put. No. 200 K/MIL/2013



dikuatkan dengan adanya insulin/ alat suntik bekas pakai. Unsur kepemilikan, penguasaan dan penyimpanan berkaitan erat dengan perbuatan seorang penyalah guna narkoba. AR Sujono dan Bony Daniel dalam bukunya Komentar dan Pembahasan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba hal 225-226 berpendapat :

"seorang penyalah guna narkoba dalam rangka mendapatkan narkoba tentulah dilakukan dengan cara membeli, menerima atau memperoleh dari orang lain dan untuk itu narkoba yang ada dalam tangannya jelas merupakan miliknya atau setidaknya dalam kekuasaannya, sehingga tentulah tidak tepat apabila dikenakan Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 117, Pasal 119, Pasal 122, Pasal 124, dan Pasal 125 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dengan anggapan pasal-pasal tersebut mencantumkan larangan memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima, dan membawa. Oleh karena itu, meskipun Penyalahguna kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima, dan membawa dalam rangka untuk menggunakan narkoba untuk dirinya sendiri maka tindak pidana yang dikenakan haruslah Pasal 127".

B. Bahwa Majelis Hakim (*Judex Factie*) salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dengan memutus perkara tanpa melihat bukti yang telah disampaikan penuntut umum maupun Terdakwa :

1. Bahwa untuk memperoleh keyakinan dalam memberikan putusan, Hakim harus memperhatikan alat bukti-alat bukti yang diajukan dalam persidangan sehingga dalam mengambil keputusan berdasarkan keyakinan yang diperoleh dari alat bukti yang diajukan ;
2. Bahwa Hakim boleh berpendapat dari persidangan telah terdapat lebih dari 2 (dua) alat bukti yang sah dan valid, tapi menurut Pemohon Kasasi yang juga mengikuti persidangan dari awal sampai akhir berpendapat belum terdapat 2 (dua) alat bukti karena dari semua Saksi dan alat bukti lain yang ada di persidangan hanya merupakan petunjuk yang masih kabur, sehingga fakta-fakta hukum yang sebenarnya belum terungkap.
3. Bahwa berdasarkan Pasal 175 ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer yang berbunyi "Keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, tetapi harus disertai dengan alat bukti yang lain". Sehingga



keterangan dari Terdakwa saja tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan bersalah terhadap seorang Terdakwa.

4. Bahwa Majelis Hakim (*Judex Factie*) tidak memperhatikan keterangan Saksi, alat bukti surat dan keterangan Terdakwa yang menyatakan.

C. Bahwa Majelis Hakim (*Judex Factie*) salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dengan tidak menerapkan Pasal 103 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial ;

1. Bahwa Pasal 103 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan "Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat : a) Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/ atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika ;
2. Bahwa Penggunaan Pasal 103 Undang-Undang Narkotika jo Sema No. 4 tahun 2010, bertujuan untuk melaksanakan tujuan Undang-Undang Narkotika yakni menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika, serta kewajiban untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pecandu narkotika dan korban penyalahguna narkotika.

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat bahwa pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Banding (Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta) telah salah dalam menerapkan sebagai berikut :

- Bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding (Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta) dalam hal mengurangi penjatuhan pidananya dari putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama (Pengadilan Militer II-08 Jakarta) selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), subsidair 1 (satu) bulan penjara menjadi 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), subsidair 1 (satu) bulan penjara dengan pertimbangan bahwa ancaman minimal tentang pasal yang didakwakan dapat dikesampingkan dengan alasan barang buktinya tidak dapat ditentukan beratnya, hanya sedikit sekali, hanya terdapat pada alat-alat yang dikuasai/disimpan oleh Terdakwa, selain itu pidana pemecatan sudah terlalu berat dijatuhkan dan tidak terlalu lama Terdakwa berada di penjara/Lembaga pemasyarakatan, demikian pula penjatuhan pidana harus berdasarkan pada pertimbangan rasa keadilan ;

Hal. 13 dari 19 hal. Put. No. 200 K/MIL/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertimbangan dalam putusan yang dijatuhkan oleh *Judex Facti* Tingkat Banding (Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta) sedemikian, adalah pertimbangan yang kurang cermat dan tidak beralaskan hukum (*onvoldoende gemotiveerd*), sebab Undang-Undang telah menentukan ancaman minimal dari pasal yang telah terbukti yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sudah ditentukan secara limitatif yaitu selama 4 (empat) tahun, karenanya sudah merupakan ketentuan yang tidak dapat disimpangi oleh Hakim yang memutus perkara *in casu*, sebab filosofi dari Undang-Undang Narkotika adalah untuk menyelamatkan generasi muda bangsa Indonesia di kemudian hari agar dapat memimpin Negara oleh orang-orang yang bersih dari pengaruh Narkotika ;
- Bahwa rasa keadilan tidak ditinjau dari sudut kepentingan Terdakwa *in casu*, namun keadilan masyarakat juga harus dipertimbangkan, karenanya putusan *Judex Facti* Tingkat Banding (Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta) perlu untuk dibatalkan ;
- Bahwa selain tindakannya yang sekarang, Terdakwa pada tahun 2000 telah pernah dijatuhi hukuman selama 3 (tiga) bulan dalam perkara lain, sehingga karenanya Terdakwa adalah seorang residivis ;
- Bahwa Terdakwa telah terbukti mengkonsumsi Narkotika sudah dalam kurun waktu yang lama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : 29-K/BDG/PMT-II/AU/III/2013 tanggal 26 Maret 2013 yang mengubah putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 287-K/PM II-08/ AU/XI/2012 tanggal 28 Januari 2013 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, yang amarnya sebagaimana tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan dan putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta sudah tepat dan benar, maka terhadap pertimbangan dan putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta diambil alih sebagai pertimbangan dan putusan Mahkamah Agung sendiri ;

Menimbang, bahwa namun demikian Hakim Anggota II Majelis (Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.) berbeda pendapat (*Dissenting Opinion*) dengan dua orang Hakim Anggota Majelis lainnya yaitu Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota I Majelis (Dr. H. M. Imron Anwar, S.H., Sp.N., M.H. dan Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.), dimana Hakim Anggota II Majelis (Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.) berpendapat :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa permohonan kasasi Terdakwa yang pada pokoknya keberatan dengan putusan *Judex Facti* Tingkat Banding dan *Judex Facti* Tingkat Pertama karena telah salah dalam menerapkan hukum dalam membuktikan unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009. Keberatan tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum tentang keterbuktian unsur tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan" Narkotika Golongan I.

Bahwa penerapan Pasal 112 ayat (1) adalah dimaksudkan untuk diterapkan pada pelaku yang memiliki maksud untuk mengedarkan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tangan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Penerapannya harus diletakkan pada tujuannya itu sendiri atau kewajaran dan kepantasan keberadaan Narkotika tersebut berada dalam penguasaan pelaku.

Bahwa pelaku pengguna Narkotika/penyalah guna Narkotika yang menguasai Narkotika yang baru dibelinya atau baru diterimanya sebagai pemberian seseorang dengan tujuan untuk dia gunakan (keberadaan Narkotika dalam kekuasaannya semata-mata untuk digunakan), maka tindakan menguasai Narkotika tersebut tidak dapat diterapkan tindakan menguasai Narkotika dalam Pasal 112 ayat (1).

Berdasarkan fakta persidangan, pada tanggal 21 Oktober 2011 sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa bersama Sdr. Alel telah membeli shabu seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di Jalan Berlian, Kampung Ambong, Kalideres, Jakarta Barat, selanjutnya shabu tersebut oleh Terdakwa dan Sdr. Alel dihisap sampai habis di salah satu tempat yang disiapkan oleh penjual shabu tersebut. Karena merasa belum cukup, Terdakwa dengan uang pemberian Sdr. Alel sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) telah membeli shabu dengan uang tersebut dari seseorang penjual yang sama. Selanjutnya shabu tersebut dihisap oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. Alex. Dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut, tidak terbukti melanggar Pasal 112 ayat (1), melainkan perbuatan Terdakwa tersebut terbukti melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 sebagaimana tuntutan Oditur Militer. Oleh karenanya putusan *Judex Facti* Tingkat Banding dan Tingkat Pertama harus dibatalkan.

Hal. 15 dari 19 hal. Put. No. 200 K/MIL/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Terdakwa sebelumnya telah menggunakan shabu sebanyak 14 kali yaitu untuk bertugas di Satrad 285 Tarakan, Kalimantan Timur, sehingga Terdakwa terbiasa menggunakan Narkotika dan sulit untuk menghilangkan kebiasaan tersebut.

Demikian pula pada tahun 2000 Terdakwa ketika berdinasi di Strad 285 Tarakan, Kalimantan Timur pernah dipidana selama 3 (tiga) bulan karena melakukan pengrusakan sebuah tempat judi dan oleh Kesatuan dijatuhi hukuman administrasi berupa penundaan kenaikan pangkat selama 3 (tiga) periode. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Terdakwa sudah tidak layak lagi dan karenanya harus diberhentikan dari Dinas Militer.

- b. Bahwa putusan *Judex Facti* Tingkat Banding yang memperbaiki putusan Tingkat Pertama sekedar mengenai pidananya, harus dibatalkan karena telah salah dalam menerapkan hukum yakni dalam membuktikan unsur kedua Pasal 112 ayat (1) "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan" Narkotika Golongan I.

Berdasarkan pertimbangan di atas Terdakwa terbukti melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) antara Hakim Anggota II Majelis dengan Ketua Majelis Hakim dan Hakim Anggota I Majelis dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak tercapai permufakatan, maka sesuai Pasal 182 ayat (6) a KUHAP jo Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang No.5 Tahun 2004 jo Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Majelis setelah bermusyawarah telah mengambil putusan berdasarkan suara terbanyak, yaitu dengan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa dikabulkan, namun Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka Pemohon Kasasi/Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **ZATWIKO, Serka NRP. 520974** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : 29-K/ BDG/ PMT-II/AU/III/2013 tanggal 26 Maret 2013 yang mengubah putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 287-K/PM II-08/AU/XI/2012 tanggal 28 Januari 2013 ;

## MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **ZATWIKO, Serka NRP. 520974** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" ;
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 4 (empat) tahun ;

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Denda : sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), subsidair 1 (satu) bulan penjara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

a. Surat-surat :

- 1) 4 (empat) lembar surat keterangan hasil pemeriksaan dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : R/4500/XI/2011/BNN tanggal 3 November 2011 tentang hasil pemeriksaan urine milik Terdakwa Serka Zatzwiko NRP. 520974 Bintara Posek Kosekhanudnas I, dengan Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 379J/X/2011/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 31 Oktober 2011 ;
- 2) 4 (empat) lembar surat keterangan hasil pemeriksaan dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : R/4600/XI/2011/BNN tanggal 14

Hal. 17 dari 19 hal. Put. No. 200 K/MIL/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2011 tentang hasil pemeriksaan alat-alat yang diduga digunakan untuk menyalahgunakan narkotika jenis shabu-shabu milik Terdakwa Serka Zatwiko NRP 520974 Bintara Posek Kosekhanudnas I, dengan Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 86K/XI/2011/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 8 November 2011 ; dan

3) 1 (satu) lembar foto barang bukti yang sudah tersegel ;

Masing-masing tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang :

- 1) 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serbuk warna putih ;
- 2) 3 (tiga) butir tablet warna kuning di dalam kemasan strip ;
- 3) 2 (dua) buah pot plastik bekas berisikan urine ;
- 4) 2 (dua) buah pipa kaca dalam keadaan pecah ;
- 5) 2 (dua) buah plastik bening bekas pakai ;
- 6) 1 (satu) buah cotton bud dengan bagian dibalut alumunium foil ; dan
- 7) 1 (satu) buah cangklong kaca ;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu tanggal 23 Oktober 2013** oleh **Dr. H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H.**, Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.** dan **Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Bambang Ariyanto, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd./**Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**

ttd./**Dr. H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N.,**

**M.H.**

ttd./**Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti :

ttd./**Bambang Ariyanto, S.H., M.H.**

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

**P. Simorangkir, S.H., M.H.**

**Kolonel Laut (Kh) Nrp. 10475/P**

Hal. 19 dari 19 hal. Put. No. 200 K/MIL/2013

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)